



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SASNITO BIN CAKRO;
Tempat Lahir : Kedurang;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 1 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 84/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sasnito Bin Cakro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Sasnito Bin Cakro selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa Sasnito Bin Cakro dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sasnito Bin Cakro, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya masih di dalam tahun 2018, bertempat di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Balai Desa Air Kemuning dan di pertengahan jalan terdakwa melihat saksi korban Rahman yang sedang duduk di pondok milik Sdr. Lanudin lalu terdakwa langsung menghampiri dan mendekati saksi korban Rahman di pondok tersebut dan terdakwa berkata kepada saksi korban Rahman "kenapa kamu menjual tanah pasum Desa Air Kemuning dan kenapa kamu mencabut tanaman pisang yang berada dilokasi tanah pasum tersebut, saya sudah mendapat izin dari kepala Desa Air Kemuning untuk menanam pisang dilokasi tanah tersebut" lalu dijawab oleh saksi korban Rahman "tanah itu milik bapak saya", mendengar



jawaban dari saksi korban Rahman tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan berkata "jangan lagi kamu mencabut tanaman itu", setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rahman mengalami luka lecet pada lehernya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.01/VER/KHM/VI/2018 tanggal 26 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuni Pertiwi Lubis dokter pada Klinik Utama Harapan Mitra Babatan Seluma tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Rahman Noprianto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Leher : - Ditemukan luka lecet ukuran 1x0,5 cm, 1 cm dari garis tengahan tubuh 19 cm dari pangkal bahu kiri.
- Ditemukan luka lecet ukuran 1x0,5 cm, 4 cm dari garis tengahan tubuh 18 cm dari puncak bahu kiri.
- Ditemukan luka lecet ukuran 0,5x0,5 cm, 1 cm dari garis tengahan tubuh 19 cm dari pangkal bahu kanan.
- Luka lecet ukuran 0,5x0,9 cm, 1 cm dari garis tengahan tubuh 20 cm dari puncak bahu kanan.
- Luka lecet ukuran 1,3x0,5 cm, 3 cm dari garis tengah tubuh 18 cm dari puncak bahu kiri.
- Luka memar 2 cm dari garis tengah tubuh 18 cm dari puncak bahu kanan.

Kesimpulan : ditemukan luka lecet dari pangkal bahu kiri, luka lecet dari puncak bahu kiri, luka lecet dari pangkal bahu kanan, luka lecet dari puncak bahu kanan, luka lecet dari puncak bahu kiri, luka memar dari puncak bahu kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. IWAN BIN SOPIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Rahman Noprianto;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang mengantarkan kayu pancang ke kebun milik Saksi Korban Rahman Noprianto;
- Bahwa posisi Saksi Korban Rahman Noprianto berada di sebelah kiri Saksi sedangkan Terdakwa di sebelah kanan Saksi;
- Bahwa tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Rahman Noprianto sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan diacungkan kearah Saksi Korban Rahman Noprianto;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Rahman Noprianto berusaha melepaskan cekikan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Korban Rahman Noprianto terlepas dari cekikan Terdakwa, ada pembicaraan antara Saksi Korban Rahman Noprianto dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi sedangkan Saksi Korban Rahman Noprianto langsung berjalan menemui Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadian tersebut mengenai soal tanah yang mana tanah milik Saksi Korban Rahman Noprianto di tanami pohon pisang oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa marah kepada Saksi Korban Rahman Noprianto yang telah mencabuti pohon pisang ditanah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Rahman Noprianto mengalami luka lecet pada lehernya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan bahwa disaat kejadian terdakwa tidak ada membawa pisau. Saksi tetap pada keterangannya;

2. SUDIRMAN BIN (ALM) WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Rahman Noprianto;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dipondok dekat kebun Saksi Korban Rahman Noprianto;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang memasak mendengar Terdakwa marah-marah kepada Saksi Korban Rahman Noprianto dikarenakan Saksi Korban Rahman Noprianto mencabuti tanaman pohon pisang milik Terdakwa ditanah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban Rahman Noprianto dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan di pinggang kirinya dengan menggunakan tangan kirinya lalu mengacungkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban Rahman Noprianto;
 - Bahwa Saksi langsung berusaha memisahkan Terdakwa dengan Saksi Korban Rahman Noprianto;
 - Bahwa Terdakwa langsung pergi sedangkan Saksi Korban Rahman Noprianto langsung menuju kearah pondok bersama dengan Saksi.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Rahman Noprianto mengalami luka lecet pada lehernya.
 - Bahwa Saksi melihat bentuk pisau milik Terdakwa yang gagang pisaunya berwarna kuning yang terbuat dari kayu sedangkan sarung pisau tersebut berwarna kuning berbahan kulit.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan bahwa disaat kejadian terdakwa tidak ada membawa pisau. Saksi tetap pada keterangannya;

3. RAHMAN NOPRIANTO BIN (ALM) SARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa mencekik leher Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B /2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di pondok kebun milik Saksi Sudirman dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kiri sambil berkata kepada Saksi “kenapa kamu mencabut pisang yang saya tanam ditanah itu”, lalu dijawab oleh Saksi “kalau tanah tersebut adalah tanah milik orang tua saya”, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau yang dibawanya dan diacungkan ke arah Saksi;
- Bahwa Saksi Sudirman yang sedang berada di tempat kejadian langsung memisahkan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali marah dan mencekik Saksi dengan menggunakan tangan kanan sambil mengacungkan pisau miliknya yang diarahkan kepada Saksi sambil berkata “jangan lagi mengusik tanah tersebut”, setelah itu terdakwa langsung melepaskan tangannya yang mencekik leher Saksi lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa telah mencekik Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan sambil memegang pisau yang diarahkan ke Saksi;
- Bahwa saksi melihat bentuk pisau milik Terdakwa dengan panjang sekira sejengkal tangan orang dewasa dengan kayu berwarna kuning dan menggunakan sarung dari kayu berwarna kuning;
- Bahwa Saksi di Visum di Klinik Utama Harapan Mitra Babatan Seluma;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet pada leher Saksi namun Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari hanya saja Saksi masih merasakan sakit dan pedih di lehernya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan bahwa disaat kejadian terdakwa tidak ada membawa pisau dan Terdakwa hanya1 (satu) kali mencekik leher Saksi. Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Rahman Noprianto;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua BMA di Desa Air Kemuning menegur Saksi Korban Rahman Noprianto karena telah mencabut tanaman pisang dan ubi yang Terdakwa tanam di Tanah Pasum Desa Air Kemuning tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B /2018/PN Tas



- Bahwa berawal Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Rahman Noprianto di pondok milik Saudara Lanudin lalu Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban Rahman Noprianto di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Rahman Noprianto "kenapa kamu menjual tanah pasum Desa Air Kemuning dan kenapa kamu mencabut tanaman pisang yang berada dilokasi tanah pasum tersebut. Saya sudah mendapat izin dari kepala Desa Air Kemuning untuk menanam pisang dilokasi tanah tersebut";
- Bahwa Saksi Korban Rahman Noprianto berkata "tanah itu milik bapak saya", mendengar jawaban dari Saksi Korban Rahman Noprianto tersebut Terdakwa langsung emosi;
- Bahwa Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban Rahman Noprianto dengan menggunakan tangan kanannya dan berkata "jangan lagi kamu mencabut tanaman itu", setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Rahman Noprianto;
- Bahwa hanya mencekik Saksi Korban Rahman Noprianto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saat kejadian ada Saksi Sudirman yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Rahman sudah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No : 01/VER/KHM/VI/2018 tanggal 26 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuni Pertiwi Lubis dokter pada Klinik Utama Harapan Mitra Babatan Seluma tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Rahman Noprianto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Leher :
- Ditemukan luka lecet ukuran 1x0,5 cm, 1 cm dari garis tengahan tubuh 19 cm dari pangkal bahu kiri.
 - Ditemukan luka lecet ukuran 1x0,5 cm, 4 cm dari garis tengahan tubuh 18 cm dari puncak bahu kiri.
 - Ditemukan luka lecet ukuran 0,5x0,5 cm, 1 cm dari garis tengahan tubuh 19 cm dari pangkal bahu kanan.



- Luka lecet ukuran 0,5x0,9 cm, 1 cm dari garis tengahan tubuh 20 cm dari puncak bahu kanan.
- Luka lecet ukuran 1,3x0,5 cm, 3 cm dari garis tengah tubuh 18 cm dari puncak bahu kiri.
- Luka memar 2 cm dari garis tengah tubuh 18 cm dari puncak bahu kanan.

Kesimpulan : ditemukan luka lecet dari pangkal bahu kiri, luka lecet dari puncak bahu kiri, luka lecet dari pangkal bahu kanan, luka lecet dari puncak bahu kanan, luka lecet dari puncak bahu kiri, luka memar dari puncak bahu kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Rahman Noprianto;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban Rahman Noprianto sedang berada di pondok kebun milik Saksi Sudirman dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Korban Rahman Noprianto;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban Rahman Noprianto dengan menggunakan tangan kiri sambil berkata kepada Saksi Korban Rahman Noprianto "kenapa kamu mencabut pisang yang saya tanam ditanah itu", lalu dijawab oleh Saksi Korban Rahman Noprianto "kalau tanah tersebut adalah tanah milik orang tua saya";
- Bahwa Terdakwa langsung mencabut pisau dengan panjang sekira sejengkal tangan orang dewasa dengan kayu berwarna kuning dan menggunakan sarung dari kayu berwarna kuning yang dibawa Terdakwa dan diacungkan ke arah Saksi Korban Rahman Noprianto.
- Bahwa Saksi Sudirman yang sedang berada di tempat kejadian langsung memisahkan Saksi Korban Rahman Noprianto dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali marah dan mencekik Saksi Korban Rahman Noprianto dengan menggunakan tangan kanan sambil mengacungkan pisau miliknya yang diarahkan kepada Saksi Korban Rahman Noprianto sambil berkata "jangan lagi mengusik tanah tersebut";
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung melepaskan tangannya yang mencekik leher Saksi Korban Rahman Noprianto lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi Sudirman dan Saksi Iwan melihat Terdakwa telah mencekik Saksi Korban Rahman Noprianto dan sambil memegang pisau yang diarahkan ke Saksi Korban Rahman Noprianto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban Rahman Noprianto mengalami luka lecet pada leher sebagaimana hasil Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 01/VER/KHM/VI/2018 tanggal 26 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuni Pertiwi Lubis dokter pada Klinik Utama Harapan Mitra Babatan Seluma tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Rahman Noprianto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Leher : - Ditemukan luka lecet ukuran 1x0,5 cm, 1 cm dari garis tengahan tubuh 19 cm dari pangkal bahu kiri.
- Ditemukan luka lecet ukuran 1x0,5 cm, 4 cm dari garis tengahan tubuh 18 cm dari puncak bahu kiri.
- Ditemukan luka lecet ukuran 0,5x0,5 cm, 1 cm dari garis tengahan tubuh 19 cm dari pangkal bahu kanan.
- Luka lecet ukuran 0,5x0,9 cm, 1 cm dari garis tengahan tubuh 20 cm dari puncak bahu kanan.
- Luka lecet ukuran 1,3x0,5 cm, 3 cm dari garis tengah tubuh 18 cm dari puncak bahu kiri.
- Luka memar 2 cm dari garis tengah tubuh 18 cm dari puncak bahu kanan.

Kesimpulan : ditemukan luka lecet dari pangkal bahu kiri, luka lecet dari puncak bahu kiri, luka lecet dari pangkal bahu kanan, luka lecet dari puncak bahu kanan, luka lecet dari puncak bahu kiri, luka memar dari puncak bahu kanan;

- Bahwa Saksi Korban Rahman Noprianto masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari hanya saja Saksi Korban Rahman Noprianto masih merasakan sakit dan pedih di lehernya;
- Bahwa antara Saksi Korban Rahman Noprianto dan Terdakwa telah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B /2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu SASNITO BIN CAKRO yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga SASNITO BIN CAKRO dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Menimbang, bahwa dari pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu yaitu untuk menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Rahman Noprianto. Bahwa pada awalnya Saksi Korban Rahman Noprianto sedang berada di pondok kebun milik Saksi Sudirman dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Korban Rahman Noprianto lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban Rahman Noprianto dengan menggunakan tangan kiri sambil



berkata kepada Saksi Korban Rahman Noprianto “kenapa kamu mencabut pisang yang saya tanam ditanah itu”, lalu dijawab oleh Saksi Korban Rahman Noprianto “kalau tanah tersebut adalah tanah milik orang tua saya”, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau dengan panjang sekira sejengkal tangan orang dewasa dengan kayu berwarna kuning dan menggunakan sarung dari kayu berwarna kuning yang dibawa Terdakwa dan diacungkan ke arah Saksi Korban Rahman Noprianto. Bahwa Saksi Sudirman yang sedang berada di tempat kejadian langsung memisahkan Saksi Korban Rahman Noprianto dengan Terdakwa lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali marah dan mencekik Saksi Korban Rahman Noprianto dengan menggunakan tangan kanan sambil mengacungkan pisau miliknya yang diarahkan kepada Saksi Korban Rahman Noprianto sambil berkata “jangan lagi mengusik tanah tersebut”, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan tangannya yang mencekik leher Saksi Korban Rahman Noprianto lalu Terdakwa pergi. Bahwa Saksi Sudirman dan Saksi Iwan melihat Terdakwa telah mencekik Saksi Korban Rahman Noprianto dan sambil memegang pisau yang diarahkan ke Saksi Korban Rahman Noprianto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban Rahman Noprianto mengalami luka lecet pada leher sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 01/VER/KHM/VI/2018 tanggal 26 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuni Pertiwi Lubis dokter pada Klinik Utama Harapan Mitra Babatan Seluma tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Rahman Noprianto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Leher : - Ditemukan luka lecet ukuran 1x0,5 cm, 1 cm dari garis tengahan tubuh 19 cm dari pangkal bahu kiri.

- Ditemukan luka lecet ukuran 1x0,5 cm, 4 cm dari garis tengahan tubuh 18 cm dari puncak bahu kiri.
- Ditemukan luka lecet ukuran 0,5x0,5 cm, 1 cm dari garis tengahan tubuh 19 cm dari pangkal bahu kanan.
- Luka lecet ukuran 0,5x0,9 cm, 1 cm dari garis tengahan tubuh 20 cm dari puncak bahu kanan.
- Luka lecet ukuran 1,3x0,5 cm, 3 cm dari garis tengah tubuh 18 cm dari puncak bahu kiri.
- Luka memar 2 cm dari garis tengah tubuh 18 cm dari puncak bahu kanan.

Kesimpulan : ditemukan luka lecet dari pangkal bahu kiri, luka lecet dari puncak bahu kiri, luka lecet dari pangkal bahu kanan, luka lecet dari puncak bahu kanan, luka lecet dari puncak bahu kiri, luka memar dari puncak bahu kanan.



Bahwa Saksi Korban Rahman Noprianto masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari hanya saja Saksi Korban Rahman Noprianto masih merasakan sakit dan pedih di lehernya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berdampak mengakibatkan Saksi Korban Rahman Noprianto Bin (Alm) Sarsono menderita sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarganya;
- Antara Saksi Korban Rahman Noprianto Bin (Alm) Sarsono dan Terdakwa telah saling memaafkan di depan persidangan;
- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SASNITO BIN CAKRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B /2018/PN Tas



Panitera Pengganti,

Hairul Iksan.